

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 15 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN  
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pemberian izin tertulis atas setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke sumber air merupakan kewenangan Bupati / Walikota setempat ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, perlu dilakukan pencabutan ;
  - c. bahwa pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor<sup>2</sup> 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
  3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
  4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639) ;

50/62  
maks UU 32/82

20/02

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157) ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
dan  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

Pasal 1 .....

**Pasal 1**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Serie B), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 November 2005

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 6 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto

**SOFYAN REBUIN**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2005 NOMOR ...1... SERI ...B...